TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD *IJARAH*

(Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga**)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:
ABDULLAH NAWAWI
NIM.1423202001

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
JURUSAN ILMU-ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD *IJARAH*

(Studi Kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga**)**

Nawawi0594@gmail.com

Abdullah Nawawi
NIM. 1423202001

ABSTRAK

Salah satu lembaga keuangan di purbalingga yang terdapat kasus nasabah wanprestasi yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi, lembaga pembiayaan rakyat syariah yang didirikan untuk melayani usaha mikro serta mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Bentuk pembiayaan *Ijārah* pada KSPPS BMT Mentari Bumi untuk pengobatan, pendidikan dan sewa kios atau ruko sesuai dengan kebutuhan nasabah. Setiap pembiayaan dalam lembaga keuangan terdapat resiko, begitu juga di KSPPS BMT Mentari Bumi, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah terlebih dahulu dilakukan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *Ijārah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran, bahwa nasabah kadangkala tidak dapat membayar angsuran kepada BMT Mentari Bumi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati untuk melunasi pembayaran ketika jatuh tempo atau yang disebut wanprestasi. Adapun permasalahan yang akan diteliti adalah bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan akad *Ijārah* ditinjau dari hukum Islam

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan metode observasi, wawancara, serta dokumentasi. Sedangkan pebdekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Adapun metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dimana data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian yaitu KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga data sekunder diambil dari buku-buku seperti Wahbah az-Zuhailī *Fiqh al-Islāmī Wa adillahu*, Hukum Kontrak, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Asas-Asas Hukum Muamalat serta literatur yang yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik analisis normatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa cara penyelesaian akibat wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah kepada BMT Mentari Bumi kemangkon Purbalingga sudah sesuai menurut hukum Islam, yaitu berlandaskan konsep keseimbangan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi yaitu setara dan adil dalam menyelesaiakan nasabah wanprestasi pada pembiayaan *Ijārah*. Yaitu dalam penjualan barang jaminan apabila dari hasil penjualan melebihi dari sisa angsuran maka akan di kembalikan dan apabila hasil penjualan kurang dari sisa angsuran maka pihak BMT akan meminta kembali sisanya. Jadi, KSPPS BMT Mentari Bumi dalam penyelesaian nasabah wanprestasi berlandaskan konsep ekonomi Islam sehingga tidak ada salah satu yang dirugikan baik pihak nsabah maupun pihak BMT Mentari Bumi.

Kata Kunci : Hukum Islam, Wanprestasi, Akad *Ijārah*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PENGESAHAN iii

NOTA DINAS PEMBIMBING iv

ABSTRAK v

MOTTO vi

PEDOMAN TRANSLITERASI vii

KATA PENGANTAR xiii

DAFTAR ISI xvi

DAFTAR LAMPIRAN xx

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10

D. Telaah Pustaka 11

E. Sistematika Pembahasan 19

BAB II AKAD SEWA MENYEWA DALAM HUKUM ISLAM DAN WANPRESTASI

A. Teori Akad *Ijārah* 20

1. Pengertian Akad *Ijārah* 20

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah* 24

3. Syarat dan Rukun *Ijārah* 26

IAIN PURWOKERTO

4. Macam-macam akad *Ijārah* 27

5. Objek *Ijārah*..... 32

6. Ketentuan Obyek *Ijārah* 32

7. Hak dan Kewajiban Kedua Belah Pihak 33

8. Manfaat Barang yang disewakan 34

9. Berakhirnya Akad *Ijārah* 35

B. Wanprestasi 38

1. Pengertian Wanprestasi 38

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi 39

3. Akibat Adanya Wanprestasi 40

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi..... 41

5. Akibat Kelalaian Kreditur yang Dipertanggung Jawabkan…. 42

6. Timbulnya Ganti Rugi..... 43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 44

B. Sumber Data 44

1. Sumber Data Primer 44

2. Sumber Data Sekunder 45

C. Subyek dan Obyek Penelitian..... 45

D. Teknik Pengumpulan Data 45

1. Teknik Observasi..... 46

2. Teknik Wawancara 47

3. Teknik Dokumentasi..... 47

E. Metode Analisis Data 47

IAIN PURWOKERTO

1. Reduksi Data 48
2. Penyajian Data 49
3. Penarikan Kesimpulan 50

BAB IV PRAKTEK PENYELESAIAN WANPRESTASI DAPA AKAD *IJARAH*

A. Proses dan Prosedur Pengajuan Pembiayaan di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga 51
1. Gambaran Umum KSPPS BMT Mentari Bumi..... 51
2. Prosedur Pengajuan Pembiayaan 55
3. Permohonan Penyaluran Pembiayaan *Ijārah*..... 57
4. Analisis Permohonan Penyaluran Pembiayaan *Ijārah* 58
5. Penyaluran Pembiayaan *Ijārah* 63
6. Kualitas Penyaluran Pembiayaan 65

B. Proses dan Cara-Cara Penyelesaian Akibat Wanprestasi Pada Akad *Ijārah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga 67

C. Analisis Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Pada Akad *Ijārah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 84
B. Saran-saran 85
C. Kata Penutup..... 85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut muamalah. Dalm pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbullahdalam pergaulan hidup ini hubungan hak dan kewajiban setiap orang mempunyai hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu sama juga memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain.[1]

IAIN PURWOKERTO

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai bagian dari kegiatan ekonomi, dari waktu ke waktu mengalami evolusi sesuai dengan cara pandang dunia, visi, dan kerangka nilai yang dianutnya. Pendekatan-pendekatan kegiatan ekonomi tersebut ada yang menghindari sikap moral, keberagamandan persepsi budaya, tetapi juga sebaliknya yang menyatukan dengan sikap moral, keberagaman dan persepsi

[1]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000) hlm.11

budaya, dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan interaksi atau disebut juga dengan Muamalah “hubungan antara orang dengan orang” muamalah di bagi menjadi dua pengertian yaitu muamalah dalam arti luas dan muamalah dalam arti sempit, muamalah dalam arti luas mencakup masalah al-akhwal asyyahsiyyah, yakni hukum keluarga yang mengtur hubungan suami, istri, anak dan keluarga. Sedangkan muamalah dalam arti sempit membahas masalah jual beli, gadai sewa-menyewa, pinjam-meminjam,dan hiwalah (pemindahan utang). [2]

Salah satu akad dalam Islam yaitu *Ijārah*, dalam bentuk sewa mauoun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Dasar Hukum *Ijārah* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓاْ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

233... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Kata *Ijārah* berasal dari kata *ajr* yang berarti “imbalan”. Dari sinilah pahala dinamakan dengan *ajr*. Dala syariat, penyewaan (*Ijārah*) adalah akad atas manfaat dengan imbalan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa pohon untuk dimakan buahnya karena pohon bukanlah manfaat. Tidak boleh juga menyewa emas dan perak. Menyewa makanan untuk dimakan, serta menyewa

[2]Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta : Paragonatama Jaya, 2013) hlm.3

barang yang biasanya ditakar dan ditimbang karena semua ini tidak bisa dimanfaatkan kecuali dengan menghabiskanya. Tidak boleh juga menyewa sapi, kambing, atau onta untuk diperah susunya karena penyewaan memberikan kepemilikan atas manfaat, sementara dalam kondisi ini ia memberikan manfaat atas susu yang merupakan benda, padahal akad penyewaan berlaku pada manfaat bukan pada benda.

Manfaat terdiri dari beberapa bentuk. Pertama, manfaat benda, seperti penghunian rumah dan pemakaian mobil. Kedua, manfaat pekerjaan, seperti pekerjaan arsitek, tukang bangunan, tukang tenun, tukang celup, tukang jahit, dan tukang setrika. Dan ketiga manfaat orang yang mengerahkan tenaganya, seperti pembantu dan buruh.

Pemilik manfaat yang menyewakan dinamakan dengan *mu'ajir* pihak lain yang mengeluarkan imbalan dinamakan dengan *musta'jir* "penyewa". Sesuatu yang manfaatnya diakadkan dinamakan dengan *ma'jur*. Sedangkan imbalan yang dikeluarkan sebagai kompensasi manfaat dinamakan dengan *ajr* atau *ujrah*. Rukun *Ijārah* dilakukan dengan ijab dan qabul yang menggunakan *Ijārah* dan *kira'*, turunan keduanya, dan semua lafadz yang semakna dengan keduanya.

Pada dua orang yang berakad disyariatkan adanya kapabilitas. Masing-masing dari keduanya harus berakal dan mumayiz. Apabila salah satu dari keduanya gila atau masih kecil dan belum mumayiz maka akad tidak sah.

IAIN PURWOKERTO

Para ulama madzhab Syafi'i dan Hambali mensyaratkan kebalighan. Menurut mereka, akad anak kecil tidak sah, meskipun dia sudah mumayiz.[3]

Penjelasan waktu adalah hal yang sangat penting dalam penyewaan apartemen, rumah, toko, dan dalam penyewaan seorang perempuan untuk menyusui. Hal itu karena objek akad menjadi tidak jelas kadarnya kecuali dengan penentuan waktu akan menyebabkan pertikaian. *Ijārah* hukumnya sah, baik dalam waktu yang panjang maupun pendek. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Ulama Syafi'iyah dalam mendapat yang shahih. Mereka mengatakan bahwa akad *Ijārah* sah dalam waktu yang diperkirakan bahwa barang tersebut masih eksis menurut pandangan para ahli. Sedangkan Ulama Hanafiyah tidak mensyaratkan penentuan masa permulaan *Ijārah*. Jika sebuah akad *Ijārah* tidak disebutkan masa permulaan penyewaan, maka waktu yang mengikuti akad adalah dianggap waktu permulaan, yaitu bulan setelah akad terjadi.[4]

Dalam akad *Ijārah* pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab-qabul. Dengan demikian ijab-qabul adalah suatu berbuatan atau pernyataan untuk menunjukan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu dalam Islam tidak semu bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat

[3] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (Jakarta: Darul Fath, 2008) hlm. 111-112

[4] Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillahu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 391-392.

kategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.[5]

Hak dan kewajiban adalah dua sisi dari suatu hal. Misalnya, dalam perikatan jual beli, pihak pembeli berhak menerima barang yang dibelinya, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan harganya. Demikian pula pihak penjual, ia berhak menerima harga penjualan barang, tetapi dalam waktu sama berkewajiban juga menyerahkan barangnya.[6]

Sewa-menyewa secara sederhana diartikan dengan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran uang atau upah sewa tanpa diikuti peralihankepemilikan itu sendiri.[7]Pihak penyewa hanya berhak menggunakan manfaat barang yang telah disewa tidak berkurang, penyewa harus menjaganya dari kelalaian-kelalaian yang memungkinkan terjadinya kerusakan, karena apabila barang sewa mengalami kerusakan akibat kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut adalah penyewa itu sendiri.

Setiap pihak yang melakukan akad muamalah tentunya memiliki kewajiban masing-masing khususnya pada akad sewa-menyewa. Pihak yang memiliki barang atau pihak yang hendak menyewakan harus memberikan pelayanan apa saja agar penyewa dapat mengambil manfaat dari barang sewaan dengan sebaik-baiknya, misalnya memperbaiki kerusakan-kerusakan yang hendak disewakan kepada penyewa agar dapat diambil manfaatnya.

IAIN PURWOKERTO

[5] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 25.
[6] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 277.
[7] Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm. 117.

Begitu pula dengan penyewa yang tentunya juga memiliki kewajiban sendiri. Penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan pengambilan manfaat barang yang disewakan. Kepada penyewa agar bisa diambil manfaatnya. Begitu pula dengan penyewa yang tentunya juga memiliki kewajiban sendiri. Penyewa harus membayar uang sewa kepada pemilik barang guna kebolehan pengambilan manfaat barangyang disewakan dengan syarat tidak merusak dan mengurangi nilai barang sewaan.

Bagi penyewa wajib menggunakan dan memanfaatkan barang yang disewakan itu menurut sayarat-syarat akad atau menurut kelaziman penggunanya. Penyewa juga wajib menjaga dan memelihara dengan baik terhadap barang yang disewakan itu agar tetap utuh dan baik. Apabila pada saat melakukan sewa-menyewa terjdi kerusakan pada objek sewa, maka pihak yang bertangggungjawab atas kerusakan tersebut adalah pihak pemilik itu sendiri dengan syarat bahwa kerusakan itu terjadi dan bukan disebabkan oleh kelalaian penyewa. Apabila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaian penyewa maka yang bertanggung jawab atas kerusakan itu adalah penyewa itu sendiri, seperti penyewa mobil, kemudian mobil itu hilang karena bukan disimpan pada tempatnya, dan seperti menyewa rumah, dan rumah itu terbakar, roboh, hancur, bocor dan lain-lain.[8]

Pada dasarnya sewa menyewa akan berlangsung dengan baik jika para pihak yang melakukan sewa-menyewa tersebut dilandasii oleh itikad baik (*good faith*), namun apabla salah satu pihak tidak beritikad baik atau tidak

[8] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Al-Ma'ruf, 1997) hlm. 73

melakukan kewajibanya maka timbul perbuatan wanprestasi. Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yatu *"wanprestatie"* yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan yang timbul karena undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat terjadi karena dua alasan yaitu kesalahan debitur baik karena kesengajaan ataupun kelalaian dan keadaan memaksa (*force majeure*) diluar kemampuan debitur sehingga debitur dinyatakan tidak bersalah. Seorang debitur dapat dinyatakan wanprestasi apabila dinyatakan dalam keadaan tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak baik ataupun keliru, dan debitur telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat.[9]

Konsekwensinya apabila ada salah satu pihak melanggar perjanjian atau melakukan wanprestasi, maka ia dapat digugat di depan pengadilan untk dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak dalam penyelesaian dengan cara perdamaian. Adanya wanprestasi adalah bentuk sikap pengngkaran salah seorang yang berakad atau transaksi yang tidak menjalankan kewajiban berupa prestasi dari apa yang menjadi kesepakatan dalam perjanjian antara pihak yang bersengketa. Perjanjian tidak dapat di ingkari kecuali jika janji terikat dengan waktu dan situasi yang ada setelah berakhir. Umar bin Abasah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْمٍ عَهْدٌفَلاَيَحِلَّنَّ عُقْدَةٌ وَلاَيَشُدَّهاَ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهُ أَوْيَنْبِذَ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ

[9] Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011) hlm. 241.

> "Barang siapa memiliki janji antara dirinya dan suatu kaum, maka janganlah ia menginginkan satu pun dari sisi perjanjian itu dan janganlah ia melepas janji itu, kecuali bila telah jatuh tempo atau kehendak ia mengembalikan perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur"[10]

Salah satu KSPPS di purbalingga yang terdapat kasus nasabah wanprestasi yaitu di KSPPS BMT Mentari Bumi. KSPPS BMT Mentari Bumi adalah KSPPS pembiayaan rakyat syariah yang didirikan untuk melayani usaha mikro serta mengelola dana masyarakat dengan sistem bagi hasil. Dalam transaksi pembiayaan KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon memberikan pembiayaan kepada UMK dengan sistem jual beli, bagi hasil, dan sewa.

Pembiayaan *Ijārah* pada KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon adalah salah satu perjanjian yang disepakati antara KSPPS BMT Mentari Bumi dengan nasabah, dimana KSPPS BMT Mentari Bumi menyediakan pembiayaan akad *Ijārah* untuk pembiayaan pengobatan, pendidikan dan sewa kios atau ruko, yang dibutuhkan oleh nasabah.

Dalam setiap pembiayaan dalam bank syariah terdapat resiko, begitu juga di KSPPS BMT Mentari Bumi, walaupun sebelum melakukan pembiayaan telah terlebih dahulu diadakan analisis tidak terkecuali dengan pembiayaan *Ijārah* adalah resiko yang terkait dengan pembayaran, bahwa nasabah kadangkala tidak dapat membayar angsuran kepada KSPPS BMT Mentari Bumi sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati atau kata lain nasabah tidak bisa melunasi pembayaranya ketika jatuh tempo atau yang disebut wanprestasi.

IAIN PURWOKERTO

[10] Muhammad Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008) hlm. 465.

Ketentuan ganti rugi keterlambatan, apabila penyewa tidak menbayar angsuran setelah dilakukan peringatan atau teguran sesudah waktu yang diperjanjikan oleh pihak KSPPS BMT Mentari Bumi dan nasabah tidak mampu melunasinya atau mengembalikanya, maka barang jaminan akan ditahan oleh pihak KSPPS BMT Mentari Bumi dan akan melelang barang jaminan apabila sudah di perinagti tetapi tidak melunasinya untuk menganti rugi barang yang telah disewakan, karena pihak nasabah dianggap sudah melakukan wanprestasi atau ingkar janji. [11]

Jelaslah, akibat hukum dari setiap akad timbal balik yaitu setiap pihak yang telah terbukti melakukan wanprestasi mendapatkan sanksi hukum. Karena ketiadaan prestasi dalam perjanjian timbal balik dan membawa akibat kerugian bagi piak lain.

Sengketa yang terjadi antara nasabah dengan KSPPS BMT Mentari Bumi Kemnagkon Purbalingga ada yang sampai ke pengadilan karna sudah ada yang mengambil penelitian sampai ke pengadilan, maka penulis hanya meneliti ketika KSPPS BMT Mentari Bumi Kemnagkon Purbalingga menyelesaikan sendiri dengan nasabah.

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan paparan di atas, penyusun berusaha mencari pemecahan permasalahan wanprestasi dalam perjanjian pembiayaan ijaroh, menurut ketentuan hukum yang berlaku, karena Islam sendiri telah mengajarkan untuk melakukan tindakan perniagaan dengan cara “sukarela” dan berdasarkan

[11] Wawancara dengan ibu Wahyu Selaku Karyawan KSPPS BMT Mentari Bumi, Purbalingga, tanggal 7 April 2018 di Kemangkon Purbalingga

prinsip-prinsip muamalah. Maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN AKIBAT WANPRESTASI PADA AKAD I*JĀRAH* (studi kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penyusun mencoba merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: Bagaimana cara penyelesaian wanprestasi dalam keterlambatan pengembalian pembiayaan akad *Ijārah* di tinjau dari hukum Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan pembahasan dalam proposal ini adalah:

Untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian wanprestasi keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan akad *Ijārah* di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon.

IAIN PURWOKERTO

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Bagi lembaga, sebagai masukan yang konstruktif dan merupakan dokumen yang bisa dijadikan kerangka dan acuan dalam penelitian selanjutnya.

b. Bagi masyarakat, sebagai pengetahuan masyarakat tentang pentingnya cara penyelesaikan Wanprestasi pada akad *Ijārah*.

c. Diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti pada khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini dimaksudkan mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti, juga digunakan untuk alat pembanding bagi peneliti dalam sebuah penelitian yang sedang dilakukannya. Dengan melihat penelitian terdahulu, maka peneliti dapat melihat kelebihan dan kekurangan dari teori yang digunakan oleh penulis lain dalam penelitianya. Dengan adanya penelitian terdahulu, maka dapat dilihat perbedaan subtansial yang membedakan dari penelitian satu dengan penelitian yang lain. Sehingga dalam rangka memperjelas dan mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan wanprestasi, maka perlu kiranya untuk mengkaji dan menelaah hasil penelitian terdahulu, diantaranya adalah:

Penelitian Ikhsanul Khafidin yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Dagang". Dalam penelitian tersebut Ikhsanul Khafidin mendeskripsikan Wanprestasi dan *Overmacht* pada perjanjian dagang menurut hukum Islam. Dimana dalam penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya *Overmcht* dalam perjanjian dagang dan akibat dari wanprestasi dan *Overmacht* dalam perjanjian dagang.[12]

Penelitian Hana Yuliana, tahun 2017 yang berjudul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek *Ijārah Isntal Sofware Bajakan* (studi kasus di

[12] Iksanul Khafidin, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Dagang* (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2009) hlm. 60-61

Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara". Dalam penelitian tersebut Hana Yuliana berusaaha mendeskripsikan bagaimana praktek akad *Ijārah* instal sofware yang di lakukan oleh tempat rental komputer yang bajakan yang berada di kecamatan purwokerto utara adalah sah karena telah memenuhi rukun dan syarat *Ijārah*. Meskipun menggunakan sofware bajakan akan tetapi dalam praktek *Ijārah*ini yang menjadi objek sewanya adalah jasa isntal sofware tersebut. jadi pelanggan hanya menyewa jasa pemilik rental komputer untuk instal sofware. Penelitian praktek *Ijārah*isntal sofware bajakan ini merupakan jenis *Ijārah*'amal karena objek sewanya berupa jasa dari seorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh.[13]

Penelitian Rosi Litasari, tahun 2017 dengan judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Untuk Biaya Pemberangkatan TKI ke Jepang". Dalam penelitian tersebut, Rosi Litasari berusaha mendeskripsikan tentang penerapan akad *Ijārah* yang diterapkan dii BMT Marhaban untuk biaya pemberangkatan TKI ke Jepang kurang sesuai dengan Hukum Islam. Dimana dalam penerapan akad *Ijārah* di BMT Marhaban baik dalam mekanisme pembiayaan maupun realisasi dalam akadnya tidak sesuai dengan akad *Ijārah* dalam konsep Islam. Seperti tidak terpenuhinya rukun dan syarat baik dalam ijab dan qabul, jasa yang diberikan, dan upah yang tidak

[13]Hana Yuliana, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijārah Instal Sofware bajakan (studi kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara* (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017) hlm. 57

sebanding dengan jasa yang diberikan, serta ketidak jelasan jenis *Ijārah* yang digunakan apakah menggunakan akad *Ijārah*atau akad utang piutang.[14]

Penelitian Astika Nur Dianingsih, tahun 2017 dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa-menyewa kamar Indekos". Dalam penelitian tersebut, astika Nur Dianingsih berusaha mendeskripsikan dalam akad yang tidak menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga halal untuk ikut serta memakai fasilitas kamar milik penyewa (musta'jir) dan pemilik kamar indekos (musta'jir) tidak diperkenankan memasang tarif apabila pemanfaatan tersebut masih dalam batas kewajaran. Lain halnya dengan akad yang menjelaskannya, maka pihak pemilik kamar indekos diperbolehkan untuk menerapkan system carge kepada pihak ketiga. Kedua akad yang digunakan dalam perjanjian sewa-menyewa adalah sah baik menurut Hukum Islam maupun Hukum Indonesia.[15]

Penelitian Siska Eva Diyanti, tahun 2017 yang berjudul "Penyelesaia Wanprestasi Dalam Akad *Murabahah* (Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg) dalam penelitian tersebut adalah dasar pertimbangan hukum, majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg yaitu sesuai pasal 20 angka 1 KHES akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua belah pihak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu dan dengan pasal

---

[14]Rosi Litasari, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ija>rah Untuk Biaya Pemberangkatan TKI ke Jepang studi kasus di BMT Marhaban Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga* (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017) hlm. 60-61

[15] Astika Nur Dianingsih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Sewa-menyewa Kamar Indekos Studi kasus kawasan Kampus IAIN Purwokerto* (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017) hlm. 80-81.

125 HIR bahwa para tergugat yang sudah dipanggil secara patut dan resmi, ia atau kuasa hukum tidak datang maka dalam hal ini putusanya akan diputus verstek yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat di angggap kalah dalam hukum Islam dasar hukum yang digunakan hakim memutus perkara Nomor: 170/Pdt.G/2013/PA.Pbg sudah sesuai.[16]

Penelitian Diani Dwi Kurniasih, tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa Mesin Perontok Padi studi kasusu Desa Jambu Sari Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap" dalam penelitian tersebut Dian Dwi Kurniasih mencoba menjelaskan praktek akad sewa mesin perontok padi di Desa Jambusari Kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacaptelah sesuai menurut Hukum Islam karena akadnya telah sesuai dengan rukun dan syarat *Ijārah* yaitu kedua belah pihak yang berakad sudah baligh dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.[17]

No.	NamaJudul	Persmaan	Perbedaan
1.	Penelitian Iksanul Khafidin yang berjudul Tinjauan Hukum Islam tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Dagang"	Sama-sama membahas tentang wanprestasi	Mendeskripsikan wanprestasi dan *overmacht* pada perjanjian dagang menurut Hukum Islam.

[16] Siska Eva Diyanti, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.g/2013/PA.Pbg* (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017) hlm. 58

[17] Dian Kurniasih, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan jeruk Legi Kabupaten Cilacap* (Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto, 2017) hlm. 70-71.

2.	Penelitian Hana Yuliana "Tinjuan Hukum Islam Terhadap Praktik *Ijārah* Instal Sofware bajakan (studi kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara	Sama-sama membahas tentang Bagaimana akad *Ijārah*	Mendeskripsikan tentang bagaimana akad *Ijārah* instal software yang dilakukan oleh rental computer sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum
3.	Penelitian Rosi Litasari "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad *Ijārah* Untuk Pemmberangkatan TKI ke Jepang (studi kasusu di BMT Marhaban Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.	Membahas tentang bagaimana akad *Ijārah*	Bagaimana cara penerapan akad *Ijārah* di BMT Marhaban untuk biaya pemberangkatan TKI ke Jepang.
4.	Penelitian Astika Nur Dianingsih yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam	Sma-sama meneliti bagaimana akad sewa-menyewa	Dalam akad sewa-menyewa yang tidak

IAIN PURWOKERTO

	Terhadap Akad Sewa menyewa Kamar Indekos (studikasus di area indekos IAIN Purwokerto”).	(*Ijārah*)	menjelaskan pelarangan pemanfaatan barang sewa oleh pihak ketiga halal untuk memakai fasilitas kamar milik penyewa (*musta'jir*) dan pemilik kamar indekos (*mu;jir*) tidak diperkenankan memasang tariff apabila pemanfaatan tersebut masih dalam batas kewajaran.
5.	Penelitian Dian Dwi Kurniasih yang berjudul “Tijauan Hukum Islam	Membahasakad sewa-menyewa(*Ijārah*)	Menjelaskan praktek akad sewa mesin

IAIN PURWOKERTO

	Terhadap Sewa Mesin Perontok Padi di desa Jambusari kecamatan Jeruk Legi Kabupaten Cilacap		perontok padi apakah sesuai dengan rukun dan syarat *Ijārah*, yaitu kedua orang yang berakad sudah baligh dan adanya kerelaan antara kedua belah pihak.
6.	Penelitian Siska Eva Diyani yang berjudul "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad *Murabaha* (analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor: 1720/Pdt.G/2013/PA.Pbg	Sama- membahas tentang wanprestasi	Dalam penelitian ini putusan pengadilan di jatuhkan oleh hakim verstek karena pihak tergugat tidak hadir, dalam hal ini sesuai dengan pasal 125 HIR

IAIN PURWOKERTO

Berdasarkan kajian pustaka yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian atau penelitian yang akan penulis teliti berbeda dengan karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas. Penelitian ini akan memfokuskan pada permasalahan bagaimana cara penyelesaian wanprestasi pada akad *Ijārah* yang dilakukan antara KSPPS BMT Mentari Bumi dengan nasabah ditinjau dari hukum Islam. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

E. Sistematika Penulisan

Guna memberikan gambaran dalam penyususnan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyususnan yang biasa digunakan yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan dalam langkah awal dari penyusunan skripsi ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka dan sistematika penulisan.

IAIN PURWOKERTO

Bab II bab ini berisi tentang landasan teori akad *Ijārah* dan pengertian wanprestasi bentuk-bentuk,tujuan dan manfaatnya.

Bab III bab ini berisi Metode Penelitian. Pada bab ini akan dibahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, sumber tada, subyek dan obyek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV bab ini merupakan pokok pembahasan tentang cara mengajukan pembiayaan *Ijārah* dan cara penyelesaian akibat wanprestasi

akad *Ijārah* di KSPPS BMT mentari Bumi Kemangkon Purbalingga disertai dengan analisisnya.

Bab V bab ini berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penyususn memaparkan dan menganalisa Tinjauan Hukum Islam Terhadap wanprestasi Pada Akad *Ijārah*studi kasus di KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalinggadapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

Cara penyelesaian wanprestasi pada akad *Ijārah* yang dilakukan oleh KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga dengan cara memberi surat peringatan kepada nasabah apabila nasabah belum juga membayar angsuran, setelah pemberian surat peringatan, maka *Accoun Officer* berkunjung ke rumah nasabah untuk memusyawarahkan masalah pembayaran, apabila nasabah belum mampu membayar juga, maka BMT akan merubah jangka waktu pembayaran (*rescheduling*). Setelah dilakukan *rescheduling* nasabah masih wanprestasi maka pihak BMT akan menarik jaminan kepada nasabah yang telah diperjanjikan di awal akad dan meminta surat kuasa jual, setelah penjualan barang jaminan lebih dari jumlah hutang yang ditanggung, maka pihak BMT akan menngembalikan dan apabila penjualanya kurang dari jumlah hutangnya maka pihak BMT akan meminta kembali pembayaran kepada nasabah untuk menutupi sisanya. Apabila nasabah belum bisa menutup angsuran kepada BMT maka nasabah dapat mengajukan *rukhshah* (رخصة) (keringanan) dalam hal ini pihak BMT bisa mengurangi bahkan menghapusnya apabila terjadi musibah seperti kebakaran usaha bangkrut. Jadi

implementasi penyelesaian nasabah wanprestasi pada akad *ijārah* di KSPPS BMT Mentari Bumi kemangkon Purbalingga dilakukan sesuai dengan ekonomi Islam, yaitu berlandaskan konsep keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab etika bisnis Islam.

B. Saran-saran

Ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir ini di antaranya sebagai berikut:

1. Kepada pihak KSPPS BMT Mentari Bumi Kemangkon Purbalingga seharusnya apabila ada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan pihak *Account Officer lebih* lebih hati-hati lagi dalam menganalisis calon nasabah, baik dari watak atau sifat, kemampuan mengelola usahanya, situasi sosial ekonomi, pilotik dan budaya, penilaian atas jaminan dan penilaian kesesuaian dalam penerapan prinsip syariah
2. Memperketat seleksi masuk pegawai baru dan mengadakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai, serta meningkatkan jumlah pegawai yang berkopeten di bidang perbankan
3. Untuk para nasabah yang hendak melakukan akad perjanjian jual beli harusnya di landasi dengan saling menghargai dan saling menepati perjanjian yang sudah tertera pada peraturan akad. Yang akan dilakukan untuk menghindari permasalahan yang kan terjadi dikemudian hari.

C. Kata Penutup

Denagn mengucapkan syukur alkhamdulillah kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta memberi kekuatan

IAIN PURWOKERTO

lahir bathin, dan juga kesehatan. Sehingga penulis dapat menyelesaiakan skripsi ini.

Penulis menyadari kemampuan penulis sangat terbatas karena keterbatasan pengetahuan yang ada pada diri penulis, oleh karena itu apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak untuk bisa lebih menyempurnakan skripsi ini, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca natinya. Amin.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT, penulis berserah diri dan semoga Allah SWT selalu memberikan jalan yang terbaik bagi kita Amiiin.

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Logung Pustaka.

Ahmad, Basyir Azhar. 2000. *Asas-asas hukum muamalat.* Yogyakarta: UII Press.

Al-Imam al-Hafizh Ibnu Hajar Asqalani. 2010. Fathul Baāri Syarah: Shahih Bukhari jilid 13, terj. Amirudin Jakarta: Pustaka Azzam.

Arikunto, Suharsini. 2005. *Manajemen Peneitian.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Abu Muhammad Abdullah bin Yazid Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, terj. Al Ustadz H Abdullah Shonhaji. 1993. Semarang: CV Asy Syifa

Azawar, Saefudin. 2001. *Metodologi Penelitian*, Cet. I, Yogyakarta: Andi Offset.

Azwar, Saefudin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Az-zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillahu.* Jakarta: Gema Insani.

Djamil, Faturrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta : Paragonatama Jaya.

Dokumen Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus KSPPS BMT Mentari Bumi Tahun Buku 2017, hlm. 1-2

Eva, Siska Diyanti. 2017. *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Akad Murabahah Analisis Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1720/Pdt.g/2013/PA.Pbg*. Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto.

Hadi, Sutrisno. 2000. *Metodologi Research* jilid II. Yogyakarta: Andi Ofset.

Harahap, Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian.* Bandung: Alumni.

Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah.* Yogyakarta: Teras.

Ifham, Ahmad. 2015. *Ini Lho Bank Syariah.* Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Iska, Syukri. 2012. *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia.* Yogyakarta: Fajar Media Press.

Kadir, Abdul Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Karim, Helmi. 1997. *Fiqh Muamalah.* Bandung: Al-Ma'ruf.

Khafidin, Ikhsanul.2009. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wanprestasi dalam Perjanjian Dagang*. Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO

Kurniasih, Dian. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Mesin Perontok Padi Studi Kasus di Desa Jambusari Kecamatan jeruk Legi Kabupaten Cilacap. Purwokerto: Skripsi* IAIN Purwokerto.

Litasari, Rosi. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad Ijarah Untuk Biaya Pemberangkatan TKI ke Jepang studi kasus di BMT Marhaban Desa Makam Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*. Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto.

Lubis, Suhrawardi. 2004. *Hukum Ekonomi Islam.* Jakarta: Sinar Grafika.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah.* Jakarta: Kencana.

Moleong, Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Mubarok, Jaih. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung : Simbiosa Rekatama Media.

Muhamad. 2016. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta:UPP STIM YKPN.

Muhammad, bin Abdullah Ath-Thayar dkk. 2017. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab.* Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Mutawakkil, Hasan Alallah. 2013. *Produk Standar Ekonomi Syariah Dalam Kilas Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka ilmu group.

Nur, Astika Dianingsih. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap akad Sewa-menyewa Kamar Indekos Studi kasus kawasan Kampus IAIN Purwokerto*. Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto.

Nur, Binti Asiyah. 2014. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta : Teras.

Rahman, Abdul Ghazali. 2010. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sabiq, Sayyid. 2008. *Fiqih Sunnah.* Jakarta: Darul Fath.

Salim. 2010. *Hukum Kontrak.* Jakarta: sinar Grafika.

Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syafi'i, Antonio Muhammad. 2011. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani.

Umam, Khotibul. 2016. *Perbankan Syariah.* Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

IAIN PURWOKERTO

Wawancara dengan ibu Wahyu Selaku Karyawan KSPPS BMT Mentari Bumi, Purbalingga, tanggal 7 April 2018 di Kemangkon Purbalingga

Yuliana, Hana. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Ijarah Instal Sofware bajakan (studi kasus di Rental Komputer Kecamatan Purwokerto Utara*. Purwokerto: *Skripsi* IAIN Purwokerto.

IAIN PURWOKERTO